



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 52 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA MODANG MAS KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN
DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Modang Mas Kecamatan Mentohobi Raya dan Desa Topalan Kecamatan Mentohobi Raya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Modang Mas Kecamatan Mentohobi Raya dan Desa Topalan Kecamatan Mentohobi Raya;
 - b. bahwa penetapan batas antara Desa Modang Mas dengan Desa Topalan, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Mentohobi Raya dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Peta Batas Desa Modang Mas Kecamatan Mentohobi Raya dengan Desa Topalan Kecamatan Mentohobi Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthoi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MODANG MAS KECAMATAN MENTHOBI RAYA DENGAN DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Mentohi Raya.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP


Pasal 2

Peraturan Bupati mengatur Batas Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya dengan Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Nanuah dan Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Mukti Manunggal dan Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Mukti Manunggal dan Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya.
- (2) Batas Desa Topalan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Batu Ampar dan Desa Nanuah Kecamatan Mentohi Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Nanuah dan Desa Modang Mas Kecamatan Mentohi Raya;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya dan Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;



- d. Batas sebelah Timur : Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 4

Batas daerah Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dimulai dari :


- a. Pertigaan batas antara Desa Modang Mas, Desa Topalan dan Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya yang ditandai oleh PBU 01 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 0' 25,800''$ LS dan $111^{\circ} 41' 5,400''$ BT;
- b. PBU 01 MD-TP selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 852 meter sampai pada PBU 02 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 0' 21,096''$ LS dan $111^{\circ} 41' 32,583''$ BT;
- c. PBU 02 MD-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 736 meter sampai pada TK 01 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 0' 40,113''$ LS dan $111^{\circ} 41' 47,090''$ BT;
- d. TK 01 MD-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 770,2 meter sampai pada TK 02 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 1' 0,013''$ LS dan $111^{\circ} 42' 2,270''$ BT;
- e. TK 02 MD-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 717,4 meter sampai pada TK 03 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 1' 18,547''$ LS dan $111^{\circ} 42' 16,410''$ BT;
- f. TK 03 MD-TP selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 938 meter sampai pada PBU 03 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 1' 42,781''$ LS dan $111^{\circ} 42' 34,897''$ BT;
- g. PBU 03 MD-TP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 788 meter sampai pada TK 04 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 2' 6,245''$ LS dan $111^{\circ} 42' 24,592''$ BT;
- h. TK 04 MD-TP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 905 meter sampai pada TK 05 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 2' 33,192''$ LS dan $111^{\circ} 42' 12,757''$ BT;
- i. TK 05 MD-TP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 946,3 meter sampai pada TK 06 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 3' 1,384''$ LS dan $111^{\circ} 42' 0,376''$ BT;
- j. TK 06 MD-TP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1081,4 meter sampai pada PBU 04 MD-TP dengan koordinat $2^{\circ} 3' 33,597''$ LS dan $111^{\circ} 41' 46,228''$ BT;
- k. PBU 04 MD-TP selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri jalan perusahaan kurang lebih 960 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Modang Mas, Desa Topalan dan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya yang ditandai oleh PBU 05 MD-TP (PBU 02 TP-MM) dengan koordinat $2^{\circ} 3' 37,000''$ LS dan $111^{\circ} 41' 16,000''$ BT;

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Modang Mas dan masyarakat Desa Topalan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/198/V/HUK/2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya Dengan Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN MURAH	
SEKDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABRAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 765



PETA BATAS DESA

62.09.05.2007
62.09.05.2005

DESA MODANG MASKECAMATAN MENTHOBI RAYA
DESA TOPALAN KECAMATAN MENTHOBI RAYA
KABUPATEN LAMANDAU



Proyeksi: Transverse Mercator
Grid: Geografis
Datum Horizontal: WGS 1984



- KETERANGAN:**
- PILAR BATAS UTAMA
 - TITIK KATOMETRIS
 - GARIS BATAS DESA KEC. MENTHOBI
 - anak sungai

DAFTAR KOORDINAT:

KETERANGAN	X	Y
PBU 01 MD-TP	111° 41' 5,400" E	2° 0' 25,000" S
PBU 02 MD-TP	111° 41' 32,583" E	2° 0' 21,096" S
TK 01 MD-TP	111° 41' 47,090" E	2° 0' 40,113" S
TK 02 MD-TP	111° 42' 2,270" E	2° 1' 0,013" S
TK 03 MD-TP	111° 42' 16,410" E	2° 1' 18,547" S
PBU 03 MD-TP	111° 42' 34,897" E	2° 1' 42,781" S
TK 04 MD-TP	111° 42' 24,592" E	2° 2' 6,245" S
TK 05 MD-TP	111° 42' 12,757" E	2° 2' 33,192" S
TK 06 MD-TP	111° 42' 0,376" E	2° 3' 1,384" S
PBU 04 MD-TP	111° 41' 46,228" E	2° 3' 33,597" S
PBU 05 MD-TP	111° 41' 16,000" E	2° 5' 37,000" S

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

Bentuk Peta: Nipal Baku Indonesia (NBI) Skala 1:50.000
Dikembangkan: 2012
Survey lapangan Tahun: 2011
Catatan: